



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0337;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas atau dibawah tanah, permukaan tanah, termasuk air laut yang berada didarat.
3. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
4. Sumberdaya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
5. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas atau dibawah permukaan tanah.

6. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di dalam permukaan tanah.
8. Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HAD adalah harga air tanah yang akan dikenakan pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
10. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Biaya investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
12. Faktor Nilai Air Tanah yang selanjutnya disingkat FNA suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
13. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut volume volume pengambilan adalah jumlah air dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
14. Sumber Air Alternatif adalah sumber air Perusahaan Daerah Air Minum atau nama lain dan/atau mata air.
15. Daerah adalah Kabupaten Morowali
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Morowali.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor meliputi :
 - a. jenis sumber Air;

- b. lokasi sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
- (2) faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah kedalam komponen meliputi :
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan;
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah;
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

Pasal 3

- (1) Faktor jenis Sumber Air dan lokasi Sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria meliputi :
- a. terdapat Sumber Air Alternatif; atau
 - b. tidak terdapat Sumber Air Alternatif;
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut :
- a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik;
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan Air berikut :

- a. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi :
1. pemasok Air Baku;
 2. industri Air minum dalam kemasan;
 3. pabrik es balok/es kristal ;
 4. pabrik minuman olahan;
 5. kolam renang / *waterboom* / wahana air;
 6. warung Air/depot Air minum; dan
 7. usaha lainnya yang sejenis;
- b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
1. pabrik/industri skala besar;
 2. industri tekstil;
 3. pabrik makanan olahan;
 4. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 5. industri bahan kimia/obat-obatan/farmasi;
 6. industri pertambangan;
 7. industri hulu migas;
 8. usaha pertanian/peternakan/ogro industri (non rakyat);
 9. industri perikanan/pengolahan hasil laut;
 10. industri pengolahan logam;
 11. apartemen/kondominium / *real estate*/perumahan;
 12. industri pupuk;
 13. pabrik pengolahan arang aktif;
 14. pabrik pengolahan getah pinus;
 15. pabrik pengolahan minyak kelapa;
 16. industri furnitur besar;
 17. industri pengolahan kasur busa;
 18. pengolahan beton;
 19. pengolahan aspal;
 20. mall/pasar raya/ pusat perbelanjaan/pasar swalayan; dan
 21. usaha lainnya yang sejenis;
- c. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi :

1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. kantor swasta;
 3. night club/bar/café/restoran;
 4. bengkel besar/service stasion/pencucian mobil;
 5. pergudangan;
 6. lapangan golf;
 7. karoseri;
 8. garmen;
 9. gudang pendingin;
 10. pemotongan ayam;
 11. tempat hiburan;
 12. lembaga pembimbingan/bimbingan tes/kursus ketrampilan; dan
 13. usaha lainnya yang sejenis;
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan menggunakan Air dalam jumlah kecil, meliputi :
1. hotel melati/motel/losmen/wisma/homestay/kost/mess;
 2. pencucian motor;
 3. penatu/loundri;
 4. bengkel kecil;
 5. panti pijat/salon/mandi uap;
 6. percetakan;
 7. furnitur/industri perkayuan/sanggar seni lukis/pengrajin;
 8. pasar tradisional; dan
 9. usaha lainnya yang sejenis;
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. usaha skala rumah tangga/UMKM;
 2. warung/rumah makan kecil/toko/kios;
 3. instansi/lembaga/sarana prasarana pemerintah/TNI/POLRI;
 4. rumah sakit;
 5. poliklinik/praktek dokter/laboratorium; dan
 6. usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung bantu proses, atau baku utama.

- (5) Ketentuan mengenai kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HAD.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

HAD sama dengan (Volume Pengambilan) kali HAD;

Pasal 5

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut :
 - a. sumber daya alam sebesar 60 % (enam puluh persen) ; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan sebesar 40% (empat puluh persen);
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Nomor 35 Tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 035) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di *Bungku*
pada tanggal *27 Juni 2024*
Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd.
A.RACHMANSYAH ISMAIL

Diundangkan di *Bungku*
pada tanggal *27 Juni 2024*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd.
YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN *2024* NOMOR *022*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I/ IV b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 22 TAHUN 2024
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Unsur penghitungan HDA dengan rumus: $HAD = HAB \times FNA$
2. Penghitungan HAB dengan rumus :
 $HAB = \text{biaya investasi} / \text{volume pengambilan selama umur produksi}$
3. Penghitungan FNA dengan rumus :
 $FNA = 60\% S + 40\% F$

Nilai Harga Dasar Air Provinsi Berdasar Kelompok Pengguna Air Tanah												
No	Jenis Pajak	Biaya Pembuatan Sumur (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Biaya Investasi (Rp)	Volume Pengambilan Air (m ³)	Umur Produksi (hari)	Volume Pengambilan Air selama Umur Produksi (m ³)	Harga Air Beku (Rp/m ³)	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	Faktor Nilai Air	Harga Dasar Air (Rp/m ³)
A	b	d	e	f=d+e	g	h	i = g*h	j = f/i	k	l	m=60P _{ok} +40p _{ol}	n=j*m
I	KELOMPOK 1											
	- Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	16	9	13,20	72,329
	Volume 0 – 50 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	16	13,5	15,00	82,192
	Volume 51 – 500 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	16	20,25	17,70	96,986
	Volume 501 – 1000 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	16	30,38	21,75	119,189
	Volume 1001-2500 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	16	45,56	27,82	152,460
	Volume > 2500 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	9	9	9,00	49,315
	- Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	9	13,5	10,80	59,178
	Volume 0 – 50 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	9	20,25	13,50	73,973
	Volume 51 – 500 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	9	30,38	17,55	96,175
	Volume 501 – 1000 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	9	45,56	23,62	129,447
	Volume 1001-2500 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	4	9	6,00	32,877
	Volume > 2500 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	4	13,5	7,80	42,740
	- Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	4	20,25	10,50	57,534
	Volume 0 – 50 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	4	30,38	14,55	79,737
	Volume 51 – 500 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	4	45,56	20,62	113,008
	Volume 501 – 1000 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	1	9	4,20	23,011
	Volume 1001-2500 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	1	13,5	6,00	32,877
	Volume > 2500 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	1	20,25	8,70	47,671
	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	1	30,38	12,75	69,874
	Volume 0 – 50 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	1	45,56	18,82	103,145
	Volume 51 – 500 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	1	9	4,20	23,011
	Volume 501 – 1000 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	1	13,5	6,00	32,877
	Volume > 1000 m ³	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1,825	127,750	5,479	1	20,25	8,70	47,671


	Volume 1001-2500 m ³											
	Volume > 2500 m ³											
V	KELOMPOK V											
	- Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	16	1	10,00	19,178
	Volume 0 – 50 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	16	1,5	10,20	19,562
	Volume 51 – 500 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	16	2,25	10,50	20,137
	Volume 500 – 1000 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	16	3,38	10,95	21,004
	Volume 1001-2500 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	16	5,06	11,62	22,203
	Volume > 2500 m ³											
	- Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	9	1	5,80	11,123
	Volume 0 – 50 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	9	1,5	6,00	11,507
	Volume 51 – 500 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	9	2,25	6,30	12,082
	Volume 500 – 1000 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	9	3,38	6,75	12,949
	Volume 1001-2500 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	9	5,06	7,42	14,238
	Volume > 2500 m ³											
	- Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	4	1	2,80	5,370
	Volume 0 – 50 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	4	1,5	3,00	5,753
	Volume 51 – 500 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	4	2,25	3,30	6,329
	Volume 500 – 1000 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	4	3,38	3,75	7,196
	Volume 1001-2500 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	4	5,06	4,42	8,484
	Volume > 2500 m ³											
	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	1	1	1,00	1,918
	Volume 0 – 50 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	1	1,5	1,20	2,301
	Volume 51 – 500 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	1	2,25	1,50	2,877
	Volume 500 – 1000 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	1	3,38	1,95	3,744
	Volume 1001-2500 m ³	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1,825	18,250	1,918	1	5,06	2,62	5,032
	Volume > 2500 m ³											

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I/ IV b
NIP. 19820602 200604 1 005